



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu memberikan Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Khusus Berdasarkan Beban Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN BEBAN KERJA LINGKUP KANTOR KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare.
7. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan Khusus berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS Lingkup Kantor Pelayanan Perizinan.

BAB II
MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Khusus ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan.

BAB III

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS
DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu
Penerima Tunjangan Khusus

Pasal 3

1. Tunjangan Khusus diberikan kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, Golongan III dan Golongan II pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare.

2. Tambahan

2. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Tunjangan
Khusus

Pasal 4

1. PNS yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20 % dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan potongan 50 %, dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan Tunjangan Khusus selama satu bulan;
 - b. PNS yang tidak mengikuti apel pagi selama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, maka dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari tunjangan yang diterima setiap bulan, dan jika melebihi 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dikenakan potongan sebesar 50% (lima puluh) persen sedangkan melebihi 14 (empat belas) hari kerja tidak mengikuti apel pagi maka pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan khusus;
 - a. PNS yang menjalankan cuti bersalin diberikan Tunjangan Khusus sebesar 50% (lima Puluh) persen dari jumlah tunjangan khusus yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan akan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah tunjangan Khusus yang seharusnya diterima.
 - b. PNS yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dikenakan potongan sebesar 15% (lima belas) persen sedangkan melebihi dari 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tambahan khusus;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, jika melebihi 5 (lima) hari sampai dengan 10 hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh) persen dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan

/pemotongan.....

pemotongan sebesar 40% (empat puluh) persen dan lebih 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tunjangan yang seharusnya diterima;

- d. PNS yang sakit harus disertai keterangan Dokter.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas Tunjangan Khusus.
3. Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan absensi.
4. Jam kerja pelayanan perizinan mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

1. Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Eselon III Rp. 7600.000,- per bulan;
 - b. Eselon IV Rp. 610.000,- perbulan/orang;
 - c. Golongan III Rp. 510.000,-per bulan/orang;
 - d. Golongan II Rp. 425.000,-per bulan/orang.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 1.20.1.20.08.5.1.1.02.01 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


MUSTAFA MAPPANGARA